BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang dinamis dan syarat perkembangan. Oleh karena itu, perubahan atau perkembangan pendidikan adalah hal yang memang seharusnya terjadi sejalan dengan perubahan budaya kehidupan. Perubahan dalam arti perbaikan pendidikan pada semua tingkat perlu terus-menerus dilakukan sebagai antisipasi kepentingan masa depan. Hal ini disebabkan pendidikan berperan sebagai usaha yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada.

Pendidikan memiliki posisi strategis yang akan berdampak pada aspek kehidupan yang lain sepanjang manusia ada, oleh karena itu wajar apabila masalah pendidikan tidak akan pernah habis untuk diperbincangkan oleh siapapun terutama para pakar dan praktisi pendidikan. Pendidikan yang bermutu dapat meningkatkan outcome sumber daya manusia unggul yang pada gilirannya akan terbangun watak suatu bangsa, serta dapat menentukan keberhasilan bidang lainnya seperti ekonomi, politik, dan sebagainya karena manusia merupakan subjek dalam seluruh aktifitas bidang-bidang tersebut.[1]

Hal ini selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang menyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.[2]

---

[1] Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 42.

[2] UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Bandung; Fokusmedia, 2006), hlm. 7..

Dalam rangka tercapainya tujuan tersebut, Pemerintah menetapkan serangkaian prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagai landasan dalam pelaksanaan pendidikan yang ada. Salah satu prinsip penyelenggaraan yang telah ditetapkan adalah bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (pasal 4).[3]

Penyelenggaraan pendidikan tersebut dimanifestasikan dalam Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standarisasi ini merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.[4]

Sama halnya dengan bidang manajemen, pada lembaga pendidikan, manajemen merupakan hal yang penting untuk mengelola komponen yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Alasannya tanpa manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif dan efisien. Konsep tersebut berlaku di sekolah yang memerlukan manajemen yang efektif dan efisien.

Manajemen pendidikan merupakan alternatif strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan, hasil penelitian Balitbangdikbud pada tahun 1991, menunjukkan bahwa manajemen merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Manajemen sekolah secara langsung akan mempengaruhi dan menentukan efektif tidaknya kurikulum, berbagai peralatan belajar, waktu mengajar, dan proses pembelajaran. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas pendidikan harus dimulai dengan pembenahan manajemen sekolah, disamping peningkatan kualitas guru dan pengembangan sumber pendidikan.[5]

---

[3] UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hlm. 7.

[4] PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Hlm. 6.

[5] E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Strategi dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 22.

Agar semua unsur terlibat dalam proses pembelajaran dapat bersinergi diperlukan manajemen untuk mengelola, mengatur dan menata semua unsur pembelajaran, dengan kata lain manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran merupakan tugas yang dilakukan oleh seorang guru, tidak terkecuali guru PAI, tugas tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran sesuai dengan standar pendidikan.

Dalam proses belajar mengajar guru merupakan sosok yang sangat penting. Pengetahuan, ketrampilan dan perilaku guru merupakan instrumen yang menciptakan kondisi dan suatu proses pembelajaran. Bila kualitas anak ditentukan kualitas belajarnya, maka sangatlah beralasan bila guru mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menyiapkan masa depan anak didik dibandingkan dengan profesi lain.

Dalam hal ini, guru memainkan peran penting dan strategis dalam layanan pendidikan pada peserta didik. Terkadang dalam proses belajar, siswa hanya menerima atau mentransfer keilmuan saja. Padahal belajar bukanlah dari penuangan informasi kedalam benak siswa. Belajar memerlukan keterlibatan mental dan kerja siswa sendiri.

Hal tersebut tentu tidak akan terjadi jika proses pembelajaran ini direncanakan, dilaksanakan secara fleksibel, bervariasi, serta menantang siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran yang dilakukan sehingga kedewasaan dalam bidang pengetahuan, keterampilan dan sikap akan dapat tercapai dengan baik.[6]

Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran guru dituntut untuk kreatif, menyenangkan serta memiliki kemampuan mengembangkan pendekatan dan memilih metode pembelajaran yang efektif. Keberhasilan dan kegagalan guru dalam menjalankan proses belajar mengajar banyak ditentukan oleh kecakapannya

---

[6] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*, (Jakarta; Rinneka Cipta, 1993), hlm. 4.

dalam memilih dan menggunakan metode mengajar. Itulah sebabnya, metode mengajar menjadi salah satu objek bahasan yang penting di dalam pendidikan.[7]

Proses pembelajaran yang dilakukan guru agama Islam pun harus dilakukan secara kreatif dan memiliki kemampuan dalam mengembangkan pendekatan dan memilih metode, supaya proses internalisasi dan aplikasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari dapat diterapkan. Pendidikan Agama Islam merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Qur'an dan al-Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran latihan, serta penggunaan pengalaman.[8]

Dalam Al-Qur'an pun telah ditegaskan betapa pentingnya seluruh ajaran Islam oleh setiap hambaNya. Sebagaimana dalam surat As-Shaf ayat 3.

Artinya : (itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. (Q. S As-Shaf :3).[9]

Selain itu pada kenyataannya tidak semua siswa dapat dengan mudah menerima pelajaran, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah latar belakang pendidikan, lingkungan tempat belajar atau tempat tinggal, kesiapan siswa dalam menerima pelajaran serta kurang mengetahui akan pentingnya pendidikan. Hal tersebut mempengaruhi kualitas pembelajaran dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan.

Dari dasar inilah lahir Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permen Diknas) nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Standar proses ini merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan. Dalam pasal 1 (1) Permen Diknas nomor 41 tahun 2007 di atas disebutkan bahwa

---

[7] Tim Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001) hlm. 20.

[8] Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2005), hlm. 21.

[9] Al-Qur'an dan Terjemahnya JUZ 1-30, (Surabaya: Tri Karya, 2004), hlm. 805.

standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.[10] Keempat komponen dalam peraturan menteri ini dijadikan sebagai patokan minimal yang harus dicapai oleh setiap guru di setiap lembaga pendidikan.

Dalam proses perencanaan pembelajaran guru (termasuk guru PAI) dituntut untuk membuat silabus serta rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), sedangkan dalam pelaksanaannya ditentukan tentang persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, serta diukur melalui penilaian.

Sekolah merupakan sebuah institusi yang dipimpin oleh seorang kepala sekolah, dibantu oleh seorang atau beberapa orang wakil kepala sekolah, didukung oleh sejumlah tenaga staf lainnya.[11] Lembaga inilah yang dalam aktifitasnya menyelenggarakan proses pendidikan yang mengacu pada standar minimal proses tersebut, sehingga diharapkan dari implementasi standar proses tersebut lahirlah output-output yang berkualitas.

SMP Islam Al-Azhar 14 Semarang merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang berusaha mencapai Standar Nasional Pendidikan termasuk di dalamnya standar proses pembelajaran sejak pertama kali standarisasi ini digulirkan oleh pemerintah yang berupa undang-undang, hingga kemudian undang-undang tentang standar proses ini baru dijabarkan lebih detail lagi melalui Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan No 41 tahun 2007 tentang standar proses pada tanggal 23 november 2007. Maka, dengan adanya Permen Diknas No 41 tahun 2007 ini dapat menjadi patokan minimal bagi kinerja guru-guru di SMP Islam Al-Azhar 14 Semarang termasuk di dalamnya guru-guru PAI.

Penelitian ini menjadi penting karena materi yang dikaji, penulis dapat menganalisa manajemen pembelajaran PAI yang ada, dan mencari sebab-sebab yang terjadi dilapangan tersebut. Hingga pada gilirannya penelitian ini menjadi

---

[10] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.

[11] Suparlan, *Membangun Sekolah Efektif*, (Yogyakarta: HIKAYAT, 2008), hlm. 26.

masukan bagi sekolah SMP Islam Al Azhar 14 dalam kaitannya dengan standar proses pembelajaran yang terkandung dalam Permen No 41 tahun 2007.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka penelitian ini perlu dikaji tentang "Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Dalam Manajemen Pembelajaran PAI Di SMP Islam Al-Azhar 14 Semarang".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diungkapkan di atas, maka dapat difokuskan penelitian ini diarahkan pada hal-hal berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan manajemen pembelajaran PAI di SMP Islam Al-Azhar 14 Semarang?
2. Bagaimana efektivitas manajemen pembelajaran PAI di SMP Islam Al Azhar 14 Semarang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan manajemen pembelajaran PAI di tinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses di SMP Islam Al-Azhar 14 Semarang
2. Untuk menjelaskan efektivitas manajemen pembelajaran PAI dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses di SMP Islam Al-Azhar 14 Semarang .

Dari hasil penelitian ini diharapkan oleh peneliti agar bermanfaat lebih lanjut diantaranya:

1. Memberikan wawasan dan pengembangan diri bagi diri penulis serta meningkatkan profesionalitas penulis di bidang ilmu kependidikan.

2. Sebagai bahan kajian ilmiah khususnya bagi mahasiswa jurusan Kependidikan Islam.
3. Memberikan konstibusi konstruktif bagi Kepala Sekolah dan Guru di SMP Islam Al Azhar 14 Semarang.